



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu hasil pemilu Legislatif yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
6. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II PEMBERIAN DAN PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setiap tahun.

Pasal 3

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Pasal 5

Besaran nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tingkat Daerah Kabupaten yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) sebesar Rp4.990,00 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) per suara sah.

Pasal 6

Besaran nilai Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

BAB III PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 7

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja Bantuan Keuangan dengan objek belanja hibah Bantuan Keuangan kepada partai politik.

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Pengurus Partai Politik mengajukan surat permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan Kop Surat dan stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik;
 - b. fotocopy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik di prioritaskan untuk Pendidikan Politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD

Kabupaten tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan

- g. surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran Bantuan Keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua, Sekretaris, dan Bendahara atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

Pasal 9

Dalam hal Partai Politik terjadi sengketa kepengurusan di tingkat Kabupaten pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dilakukan oleh susunan kepengurusan Partai Politik ditingkat daerah Kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang sah dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD.

Pasal 10

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) pada tahun anggaran berjalan, Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 11

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat daerah Kabupaten.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Biaya Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten.

Pasal 12

Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten dibuat dalam berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 13

Tim verifikasi tingkat Kabupaten menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik tingkat Kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati menyalurkan Bantuan Keuangan ke rekening kas umum Partai Politik tingkat Kabupaten dengan melampirkan Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 15

- (1) Ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat Kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan Bantuan Keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima Bantuan Keuangan.

Pasal 16

Penyaluran Bantuan Keuangan bagi Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan Partai Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 18

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat berupa sosialisasi dan edukasi kebijakan protokol kesehatan penanganan pandemi *corona virus disease* 2019.
- (2) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk secara daring atau pertemuan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan penanganan pandemi *corona virus disease* 2019.
- (3) Selain untuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *corona virus disease* 2019 kepada anggota partai politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

- (3) Kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

- (4) Jenis Pengeluaran kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi;
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa; *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan

- h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. telepon, internet, dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan
 - e. media cetak dan/atau elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

Pasal 21

- (1) Dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (2) Selain penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penyediaan perbekalan atau alat kesehatan pencegahan pandemi *corona virus disease 2019* kepada anggota partai politik dan masyarakat berupa masker, sabun cuci tangan, *hand sanitizer*, tempat cuci tangan, vitamin, pelindung wajah, sarung tangan, dan/atau penyemprotan disinfektan.

BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Partai Politik penerima Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD bertanggung jawab secara formal

dan material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterima.

- (2) Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana Bantuan Keuangan.

Pasal 23

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan.

Pasal 24

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 25

- (1) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan Bantuan Keuangan APBD Kabupaten pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 26

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan oleh ketua atau sebutan lain Partai Politik tingkat daerah Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 28

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 29

Format mengenai:

- a. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e;
 - b. surat pernyataan ketua umum Partai Politik atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g;
 - c. berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. berita acara serah terima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); dan
 - e. rekapitulasi realisasi penerimaan, belanja Bantuan Keuangan Partai Politik, dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2),
- tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil pemilu periode sebelumnya diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu periode berikutnya.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu periode sebelumnya dalam 1 (satu) tahun anggaran periode berikutnya.
- (4) Jumlah Bantuan Keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten hasil pemilu periode berkenaan sampai dengan sisa waktu anggaran tahun anggaran periode berkenaan.

Pasal 31

Ketentuan mengenai penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagai upaya pencegahan *corona virus disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana non alam *corona virus disease 2019* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Agustus 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 12 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. Format Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
	A. PENDIDIKAN POLITIK (sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik)				
	B. OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	JUMLAH.....			Rp.....	

B. Format Surat Pernyataan Ketua Umum Partai Politik atau Sebutan Lainnya

SURAT PERNYATAAN

Nomor : / / /20.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
 Jabatan : Ketua
 Alamat :

2. Nama :
 Jabatan : Sekretaris
 Alamat :

3. Nama :
Jabatan : Bendahara
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran..... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 20.....
DEWAN PIMPINAN
PARTAI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

.....

.....

Mengetahui,
KETUA

.....

C. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI.....

Pada hari initanggal....bulan....Tahun....., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor.....Tahun....tanggal....., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun.....yang diajukan oleh DPD/DPC/DPK.....

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partaitelah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah...yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahunsebanyak.....suara sah X Rp.....=Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partaiini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

D. Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR.....

Pada Hari ini... Tanggal...Bulan....Tahun....yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten... selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC partai...Kabupaten...atau sebutan lainnya selanjutnya dicabut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan partai Politik Tahun...kepada DPD/DPC Partai...Kabupaten.... sejumlah Rp....(.) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN... melalui Rekening Bank DPD/DPC Partai ...Kabupaten.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Pemerintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPW PARTAI.....
KETUA

PIHAK KEDUA
BUPATI.....

(.....)

(.....)

BENDAHARA

(.....)

E. Format Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik

REKAPITULASI REALISASI PENERIMAAN DAN
BELANJA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN.....

Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal...bulan...tahun... sebagai berikut:

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop; dan/atau f. Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya.				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. Keperluan Alat Tulis Kantor; b. Rapat Internal Sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin				

	fotokopi; f. Sewa Kantor; dan/ atau g. Honor Tenaga Administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan di bidang keuangan. h. dukungan operasional sekretariat Partai Politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan partai politik.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik; b. Air Minum; c. Jasa Pos dan Giro; d. Surat menyurat; dan/ atau e. Media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan data elektronik; dan/ atau b. Penyimpanan data manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan data dan elektronik; b. Penyimpanan data manual				
C.	S A L D O			Rp.	

Mengetahui
 KETUA UMUM/KETUA,

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

(.....)

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196406161999032001